



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Dokumen Andal dan RKL-RPL

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib memiliki Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan
2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara administrasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi penyusunan Andal dan RKL-RPL mencakup: a) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; b) Keabsahan tanda bukti registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal; c) Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; d) kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL
3. Melampirkan dokumen Andal dan RKL-RPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304


dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (SKKL) DOKUMEN ANDAL & RKL-RPL (Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

1. Wajib memiliki Berita acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan;
2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL;
3. Melampirkan dokumen Andal dan RKL-RPL.



1. Pelaku Usah Permohonan Uji Administrasi dan Penjadwalan Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Ke Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov. Kaltim, apabila tidak lengkap di kembalikan ke pelaku usaha
2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan administrasi dari Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov Kaltim
3. Proses penilaian oleh tim teknis komisi penilai AMDAL Prov. Kaltim
4. Proses penilaian oleh anggota komisi penilai AMDAL Prov. Kaltim
5. Penyampaian rekomendasi kelayakan lingkungan dan draf sk kelayakan ke lembaga OSS DPMPPTSP, apabila tidak layak akan penerbitan sk ketidaklayakan kepada pelaku usaha
6. Lembaga OSS DPMPPTSP menotifikasi untuk mendapatkan izin lingkungan efektif
7. Penerbitan SK kelayakan lingkungan dan izin lingkungan efektif

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dinyatakan layak uji administrasi Andal & RKL-UPL

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email : amdal.blhkaltim@gmail.com / dlhkaltimprov.go.id Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/